



PT. KAHATEX

KEBIJAKAN KEBEASAN BERSERIKAT *FREEDOM OF ASSOCIATION*

No. Dokumen	KBJ-KHT-006/REV_03/HAL_1/1	Tanggal Revisi	02 Januari 2020
		Tanggal Update	02 Januari 2023

1. TUJUAN KEBIJAKAN :

Memberikan hak kepada pekerja untuk masuk / membentuk organisasi sesuai peraturan dan Undang-Undang yang berlaku, serta demi menjalin hubungan sosial terhadap lingkungan sekitarnya.

Purpose of Policy

Giving a right of workers to join / establish an organizations according to the regulations and applicable laws, as well for social relationships to the surrounding environment.

2. DASAR HUKUM :

UUD 1945 Pasal 28 E ayat (3)

UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh

Legal Basis

UUD 1945 Pasal 28 E ayat (3)

UU No 21 Tahun 2000 regarding Unions

3. RUANG LINGKUP :

Kebijakan ini berlaku di PT. KAHATEX

Scope

This policy apply in PT. KAHATEX

4. PT. KAHATEX BERKOMITMEN :

PT. KAHATEX committed :

- 4.1 Memberikan kebebasan kepada pekerja untuk mendirikan, dan atau menjadi anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh di PT. KAHATEX
Give a freedom to workers to establish, and or become members of Labour Unions / Trade Unions at PT. KAHATEX
- 4.2 Mengakui Serikat Pekerja / Buruh yang mempunyai anggota di PT. KAHATEX yang sesuai dengan Perundangan yang berlaku.
Recognize the Labour Unions / Trade Unions that has members in PT. KAHATEX that according to with applicable regulations.
- 4.3 Memberikan kesempatan kepada Pengurus Serikat Pekerja / Buruh untuk berunding bersama, melaksanakan tugas dan kewajiban organisasinya.
Provide opportunities for Trade Union Managers / Labor to bargain collectively, carry out the duties and responsibilities of the organization.
- 4.4 Mengakui fungsi Serikat Pekerja / Buruh untuk mewakili dan melindungi seluruh anggotanya secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam bidang ketenagakerjaan.
Recognize the function of Labour Unions / Trade Unions to represent unions members by individually or collectively in a part of employment.
- 4.5 Memberikan jaminan kepada Pengurus Serikat Pekerja / Buruh untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pengurus serta dibebaskan dari beban pertanggungjawaban pekerjaan sewaktu menjalankan tugas organisasinya.
Provide guarantees for Union's Representatif to carry out their duties and responsibilities and release them from their production jobs / job responsibilities
- 4.6 Melarang adanya tindakan diskriminasi dan pembalasan pekerja berdasarkan keanggotaan atau kegiatan serikat pekerja
Prohibit acts of discrimination and retaliation against workers based on union membership or activities
- 4.7 Melarang adanya tindakan diskriminasi dan pembalasan pekerja berdasarkan peran atau kegiatan perwakilan pekerja mereka
Prohibit workers' discrimination and retaliation based on the roles or activities of their workers' representatives
- 4.8 Pemilihan pengurus serikat dilakukan secara demokratis dengan adanya keterlibatan perwakilan pekerja
The election of union administrators is carried out democratically with the involvement of workers' representatives
- 4.9 Memberikan hak untuk berpartisipasi dalam pemogokan / aksi industrial
Gives the right to participate in industrial strikes/actions

Cimahi, 02 Januari 2023



Mr. Victor W Trisna

Direktur